

BAB III

REGULASI PENGGALANGAN DANA DI JALAN RAYA

Praktik pengumpulan dana di ruang jalan raya telah menjadi pemandangan yang lazim dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Pelakunya beragam, mulai dari kelompok masyarakat, organisasi sosial, hingga komunitas tertentu, yang umumnya bertujuan menghimpun donasi untuk membantu korban bencana, mendukung pembangunan tempat ibadah, maupun memenuhi kebutuhan sosial lainnya.³⁸ Meski tujuannya baik, praktik ini menimbulkan perdebatan dari sisi hukum, terutama terkait dengan aspek legalitas, keselamatan, serta tata kelola dana yang dikumpulkan.³⁹ Dalam banyak kasus, penggalangan dana di jalan raya menjadi pilihan utama karena aksesibilitas yang luas dan keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan amal. Namun, pendekatan ini juga memiliki risiko, seperti potensi penyalahgunaan dana, kecelakaan lalu lintas, serta ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku.⁴⁰ Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana praktik ini dapat dilakukan secara etis dan sesuai regulasi.

Praktik pengumpulan dana di ruang jalan raya telah menjadi pemandangan yang lazim dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Pelakunya beragam, mulai dari kelompok masyarakat, organisasi sosial, hingga komunitas tertentu, yang umumnya bertujuan menghimpun donasi untuk membantu korban bencana, mendukung pembangunan tempat ibadah, maupun memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Di samping itu, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan turut menetapkan larangan terhadap berbagai bentuk aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban di ruang

³⁸ Wardi Bachtiar, *Sosiologi-Klasik:-Dari-Teori-sampai-Perkembangan-Mutakhir* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 214.

³⁹ Rachmad Safitri, "Akuntabilitas Penggalangan Dana Publik di Ruang Sosial," *Jurnal-Hukum-dan-Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 233–235.

⁴⁰ Rina Anggraini, "Aspek Hukum dan Risiko Sosial Penggalangan Dana di Jalan Raya," *Jurnal-Rechtidee* 14, no. 1 (2019): 88.

jalan raya, tidak terkecuali penggalangan dana yang dilaksanakan tanpa kelengkapan izin.

Dalam Islam, konsep penggalangan dana memiliki dasar yang kuat dalam ajaran *ta'awun* (tolong menolong dalam kebaikan) dan *maslahah* (kemanfaatan bagi umat). Hukum Islam membolehkan praktik ini selama dilakukan dengan niat baik, tidak membahayakan pihak lain, serta memenuhi prinsip keadilan dan transparansi. Namun, dalam beberapa kasus, penggalangan dana yang tidak terorganisir dengan baik dapat menimbulkan fitnah dan ketidakpercayaan dari masyarakat⁴¹

Kepercayaan masyarakat terhadap penggalangan dana di jalan raya semakin menurun akibat maraknya penipuan dan penyalahgunaan dana. Beberapa kasus menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan yang diumumkan, melainkan diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁴² Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang lebih ketat diperlukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggalangan dana. Selain aspek hukum dan etika, dampak sosial dari penggalangan dana juga menjadi perhatian. Beberapa pihak menganggap praktik ini sebagai bentuk solidaritas sosial yang tinggi, sementara yang lain mengkritiknya sebagai aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan berpotensi membahayakan keselamatan penggalang dana maupun pengguna jalan. Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif dari praktik ini guna menemukan solusi yang seimbang antara kepentingan sosial dan keamanan publik. Di Indonesia, terdapat berbagai kasus penggalangan dana di jalan raya yang mendapatkan sorotan. Salah satunya adalah kasus pengumpulan dana untuk korban bencana alam di beberapa daerah yang dilakukan tanpa izin resmi. Akibatnya, aparat penegak hukum harus turun

⁴¹Muhammad Misri, *Fiqh-Sosial-dan-Kemaslahatan-Umat* (Jakarta: Kencana, 2021), 156.

⁴² Azizah Nur Rahmah, "Problematika Transparansi Penggalangan Dana Publik di Indonesia," *Jurnal-Hukum-Islam* 21, no. 1 (2023): 91–92.

tangan untuk menertibkan praktik tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan atau potensi penyalahgunaan dana.

Dalam Islam, hukum dapat dikaji berdasarkan *Maqashid Syariah* (tujuan hukum Islam) yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari perspektif ini, penggalangan dana dapat dianggap sah jika memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat (kerugian). Oleh karena itu, meskipun Islam membolehkan penggalangan dana, tetap diperlukan regulasi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan.

A. Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Hukum Positif

Dalam sistem hukum Indonesia, penggalangan dana diatur secara ketat untuk memastikan transparansi, ketertiban, dan mencegah penyalahgunaan dana. Beberapa regulasi yang mengatur praktik ini meliputi Undang Undang dan peraturan pemerintah, yang menetapkan bahwa setiap bentuk pengumpulan dana harus memiliki izin resmi dari pihak berwenang dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum.⁴³ diantara regulasinya sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 yang terdiri dalam 9 pasal adalah regulasi utama yang mengatur mekanisme pengumpulan dana, termasuk yang dilakukan di jalan raya. Pasal pasal dalam undang undang ini menegaskan bahwa setiap kegiatan pengumpulan dana harus mendapatkan izin dari pejabat berwenang, seperti pemerintah daerah atau Kementerian Sosial. Tanpa izin, penggalangan dana dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi. Selain izin, undang undang ini juga menekankan bahwa dana yang terkumpul harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah diumumkan kepada publik. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana yang dapat

⁴³ Ria Triana, "Pengaturan Hukum Pengumpulan Dana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal-Lex-Administratum* 7, no. 3 (2019): 115.

merugikan masyarakat. Dalam praktiknya, kurangnya mekanisme pengawasan sering kali menyebabkan penyalahgunaan dana yang telah dikumpulkan.⁴⁴

2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU LLAJ dirancang untuk “membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar” melalui regulasi kendaraan, pengguna jalan, dan penggunaan sarana/prasarana jalan. Artinya: jalan dan fasilitas publik jalan bukan semata ruang bebas — penggunaan jalan dilindungi oleh norma hukum untuk memelihara fungsi jalan, keselamatan, ketertiban, dan akses pengguna jalan lainnya. UU ini juga mengatur bahwa segala aktivitas di ruang jalan (termasuk penggunaan sarana/prasarana jalan) harus memperhatikan fungsi jalan dan prasarana jalan. Dengan demikian, kegiatan seperti berdiri di jalan, berjualan, mengemis/penggalangan dana di badan jalan, trotoar atau area lalu lintas bisa dikaji dalam kerangka “gangguan fungsi jalan / fasilitas lalu lintas”. Undang Undang ini memberikan batasan yang lebih spesifik terkait penggalangan dana di jalan raya. Salah satu poin utamanya adalah larangan aktivitas yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Penggalangan dana di jalan raya sering kali dilakukan di persimpangan jalan atau di area yang ramai, yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam beberapa kasus, penggalang dana menjadi korban kecelakaan karena berdiri di area yang tidak aman.⁴⁵ Oleh karena itu, regulasi melarang aktivitas yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan publik.

Berikut pasal pasal dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang secara literatur maupun praktik dipakai untuk menindak aktivitas yang mengganggu fungsi jalan

⁴⁴ Dian Aryani, “Pengawasan Hukum terhadap Pengumpulan Sumbangan di Indonesia,” *Jurnal-Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): 201–203.

⁴⁵ Agus Supriyadi Arsari, “Keselamatan Publik dan Larangan Aktivitas Non-Lalu Lintas di Ruang Jalan,” *Jurnal-Hukum-Transportasi* 5, no. 2 (2019): 133–136.

termasuk pedagang kaki lima (PKL), pengemis, penggalangan dana, atau aktivitas sejenis yang menggunakan badan jalan/ trotoar.

a. Pasal 28 ayat (1)

Melarang “setiap perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan”. Aktivitas permanen atau terus menerus di jalan/pedestrian dapat dianggap “gangguan fungsi jalan”.

b. Pasal 131 ayat (1)

Trotoar/fasilitas pejalan kaki diperuntukkan bagi pejalan kaki — bukan untuk kegiatan komersial atau penggunaan lain. Menegaskan trotoar bukan ruang untuk berjualan, beraktivitas komersial, atau penggalangan dana.

c. Pasal 274 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan Pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000, ”. Dapat dikenakan terhadap pengemis/pengelola penggalangan dana yang mendirikan tempat atau menutup sebagian badan jalan/trotoar sehingga mengganggu fungsi jalan.

d. Pasal 275 ayat (1)

Larangan melakukan perbuatan yang mengganggu fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, fasilitas pejalan kaki, atau alat pengaman pengguna jalan (termasuk trotoar) Pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, . Bila aktivitas penggalangan dana/pengemis berada di trotoar, pedestrian, atau area pejalan kaki — bisa dianggap melanggar fasilitas pejalan kaki.

Dengan mengacu pada pasal pasal di atas tersebut, argumen yuridis dapat dibangun sebagai berikut:

- a. Ruang jalan adalah ruang publik yang diatur : pengguna jalan/trotoar bukan bebas, jika ada aktivitas yang mengganggu fungsi jalan bisa di kategorikan sebagai pelanggaran hukum.

- b. Pengemis/penggalangan dana yang menetap atau berulang di badan jalan/trotoar dianggap sebagai gangguan fungsi jalan/fasilitas pejalan kaki, sehingga dapat dijerat dengan pasal 274 (pelanggaran fungsi jalan) atau pasal 275 (gangguan fasilitas pejalan kaki)

Dengan demikian, regulasi lalu lintas memberikan payung hukum positif yang nyata, bukan sekedar norma moral atau syariat sosial untuk penertiban dan penindakan terhadap aktivitas tersebut di ruang publik

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi organisasi atau individu yang ingin melakukan penggalangan dana. Salah satu poin utama dalam peraturan ini adalah kewajiban untuk mendapatkan izin dari Kementerian Sosial atau pemerintah daerah sebelum melakukan penggalangan dana secara terbuka.⁴⁶ Selain itu, peraturan ini juga menetapkan mekanisme audit dan laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada publik. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa setiap organisasi yang melakukan penggalangan dana harus memiliki mekanisme audit yang jelas untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul tidak disalahgunakan. Transparansi dalam pelaporan dana menjadi syarat utama agar masyarakat tetap percaya terhadap praktik penggalangan dana

B. Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Islam

Penggalangan dana di jalan raya merupakan praktik pengumpulan sumbangan yang dilakukan di ruang lalu lintas publik, seperti persimpangan jalan, lampu merah, atau badan jalan, dengan tujuan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan. Dalam praktiknya, kegiatan ini sering melibatkan penghentian kendaraan secara tidak langsung, pengurangan konsentrasi pengemudi, serta penggunaan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

⁴⁶ Raffles dan Rosmidah, "Implementasi Perizinan Pengumpulan Sumbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980," *Jurnal-Selat* 10, no. 2 (2023): 184–186.

Secara normatif, tujuan penggalangan dana dapat dikategorikan sebagai *al birra wa al ta'āwun* (kebaikan dan tolong menolong). Namun, dalam perspektif hukum Islam, tujuan baik tidak secara otomatis melegitimasi sarana yang digunakan, khususnya apabila sarana tersebut menimbulkan *mafsadah* yang nyata dan berulang.

Dalam Islam, kepatuhan kepada otoritas yang sah merupakan bagian dari prinsip utama dalam bermasyarakat. Hal ini ditegaskan dalam QS. An Nisa: 59 yang artinya menyatakan:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kalian." (QS. An Nisa: 59).

Ayat ini menekankan bahwa umat Islam harus menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks penggalangan dana di jalan raya, pemerintah biasanya memiliki regulasi tertentu terkait izin dan tata cara pengumpulan dana di ruang publik. Oleh karena itu, aktivitas ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Di Indonesia, penggalangan dana di tempat umum memerlukan izin resmi dari otoritas yang berwenang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh,⁴⁷ pengumpulan donasi oleh lembaga sosial harus melalui proses legalisasi agar dana yang dihimpun dapat dikelola secara transparan dan sah. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan ini tidak hanya mencerminkan ketaatan kepada pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

C. Pandangan Tokoh atau Kitab Fikih

Pada dasarnya penggalangan dana merupakan perbuatan yang baik dan bernilai ibadah. Lagi jika tujuannya untuk kepentingan sosial. Hal ini karena praktik tersebut dilakukan langsung oleh Nabi dan menjadi bagian dari Sunnah, Namun apabila kegiatan pengumpulan dana dilakukan di jalan umum, maka

⁴⁷ Ristiani, "Legalitas Pengumpulan Donasi oleh Lembaga Sosial di Indonesia," *Jurnal-Hukum-dan-Kebijakan-Publik* 8, no. 2 (2023): 144–146.

perlu memperhatikan fungsi utama jalan sebagaimana disebut dalam literatur fikih:

مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ الْأَصْلِيَّةُ الْمُرُورُ فِيهِمْ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِذَلِكَ

Artinya, "Manfaat utama dari jalan umum adalah untuk dilewati (lalu lintas), karena memang jalan itu diciptakan untuk tujuan tersebut.⁴⁸

Namun, fungsi utama jalan sebagai sarana lalu lintas tidak serta merta menjadikan Aktivitas lain di jalan sebagai sesuatu yang terlarang. Aktivitas seperti berdagang, duduk untuk keperluan muamalah, atau bahkan menggalang dana tetap dibolehkan selama tidak mengganggu kelancaran jalan.

وَيَجُوزُ الْوُقُوفُ فِي الشَّوَارِعِ وَالْجُلُوسُ لِلْمُعَامَلَةِ وَالْحَرْفِ وَغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَةِ

Artinya, "Diperbolehkan berdiri dan duduk di jalan umum untuk keperluan transaksi, pekerjaan, dan selainnya, selama tidak menyempitkan (mengganggu) para pejalan kaki.⁴⁹

Jadi menghimpun dana di jalan umum tetap di bolehkan apabila tidak mengganggu hak pengguna jalan seperti menimbulkan kemacetan atau bahaya lainnya.

Selain memperhatikan fungsi jalan dalam islam juga di atur adab ketika berada di jalan sesuai dengan apa yang di ajarkan di sampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya.

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ، فَقَالُوا: مَا لَنَا بَدَأَ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya, "Dari Nabi saw, beliau bersabda: 'Jauhilah duduk di jalan jalan.' Para sahabat berkata: 'Kami tidak bisa menghindarinya, karena itu tempat kami berbincang bincang.' Beliau bersabda, 'Jika kalian memang harus duduk di jalan, maka berikan hak jalan.' Mereka bertanya, 'Apa hak jalan itu?' Beliau menjawab, 'Menundukkan pandangan, tidak mengganggu,

⁴⁸ Al-Khatib As-Syirbini, Mughnil Muhtaj, [Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyah: 1994], jilid III, halaman 508)

⁴⁹ Ar-Ramli, Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibnu Ruslan, [Beirut, Darul Minhāi: 2009], halaman 691)

menjawab salam, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran." (HR Al Bukhari).⁵⁰

Dengan demikian, meminta sumbangan di jalan hanya boleh dilakukan apabila memnuhi adab Islam, seperti tidak memaksa, tidak mencela dan tidak mengganggu

1. Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i

Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i memiliki fatwa yang sering disalahpahami terkait penggalangan dana(donasi). Sebagian orang mengutip perkataan beliau:

"Ini bukan sifat Ahlussunnah" (هذه ليست من سمات أهل السنة)

lalu memahaminya sebagai larangan mutlak terhadap penggalangan dana. Padahal, menurut penjelasan para ulama yang menukil fatwa beliau, yang dikritik oleh Syaikh Muqbil adalah penggalangan dana yang dijadikan metode tetap, sarana *hizbiyyah* (kepartaian), atau dilakukan dengan cara yang tidak syar'i, bukan seluruh bentuk penggalangan dana.⁵¹ Nyatanya beliau pernah ditanya tentang pengumpulan donasi untuk kaum muslimin di Chechya, Bosnia dan Herzegovina yang disalurkan melalui yayasan terpercaya. Jawaban beliau secara singkat:⁵²

"Jika pihak yang mengumpulkan dan menyalurkan dana itu terpercaya, maka hal tersebut adalah perbuatan yang baik dan hukumnya boleh. Beliau mencontohkan penggalangan dana yang dilakukan untuk membantu para korban perang dan kebutuhan kaum muslimin."

Syaikh Muqbil tidak mengharamkan penggalangan dana secara mutlak. Beliau membolehkan pengumpulan dana dengan dua syarat pokok:

⁵⁰ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Tawq al-Najāh, 1422 H), Jilid VIII, Kitāb al-Maẓālim wa al-Ghaṣb, Bāb Afniyah al-Dūr wa al-Julūs fihā, No. Hadis 2465, hlm. 112.

⁵¹ <https://fawaidkangaswad.id/2020/05/19/penggalangan-dana-bukan-ciri-ahlussunnah>.

⁵² Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, *Fatwa-No.-2577*: "حكم جمع التبرعات للجمعيات" pada situs resmi fatwa beliau https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2577.

- a. Amanah dan terpercaya pada pihak pengumpul dan penyalur
- b. Dana benar benar sampai kepada pihak yang membutuhkan

Kritik beliau diarahkan kepada penggalangan dana yang dijadikan alat kepentingan kelompok dan bukan kepada prinsip membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Karena itu, menyimpulkan bahwa Syaikh Muqbil mengharamkan seluruh bentuk “open donasi” atau penggalangan dana adalah kesimpulan yang tidak sesuai dengan teks fatwa beliau.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait praktik penggalangan dana di jalan raya. MUI Kabupaten Sampang, misalnya, mengeluarkan fatwa haram terhadap praktik pemungutan sumbangan di jalan raya karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ketua MUI Sampang, KH Buhori Ma'sum, menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan yang mengganggu ketertiban umum hukumnya haram, termasuk memungut sumbangan di jalan raya.⁵³

Pandangan ini didukung oleh MUI Jawa Timur, yang menegaskan bahwa praktik penggalangan dana di jalan raya dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menimbulkan kesan negatif terhadap kegiatan keagamaan. Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Bukhori, menyatakan bahwa semua jenis kegiatan yang mengganggu ketertiban umum hukumnya haram, termasuk memungut sumbangan di jalan raya.⁵⁴

3. Sadd adz Dzari‘ah

Sadd adz dzari‘ah secara bahasa terdiri dari dua kata: *sadd* berarti “menutup” atau “menyumbat”, dan *adz dzari‘ah* berarti “perantara”, “jalan”, atau “wasilah”. Secara istilah, ia adalah metode penetapan hukum

⁵³ <https://nu.or.id/warta/mui-fatwakan-haram-memungut-sumbangan-di-jalan>

⁵⁴ <https://www.nu.or.id/warta/mui-jatim-dukung-fatwa-haram-pungutan-sumbangan-di-jalan>

Islam dengan cara menutup jalan atau perantara yang pada dasarnya boleh, namun berpotensi mengantarkan kepada kerusakan atau keharaman. Imam al Qarāfi mendefinisikannya:

مَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى الْمَفْسَدَةِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ

Artinya: “Segala sesuatu yang menjadi perantara kepada kerusakan, maka ia terlarang.”⁵⁵

Konsep ini merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat preventif (*ih̥tiyāfī*), yaitu menutup celah yang berpotensi menimbulkan kerusakan sebelum kerusakan itu terjadi.

Imam al Qarāfi dan Ibnu al Qayyim membagi dzarī‘ah berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya kerusakan kepada empat tingkatan.⁵⁶

- a. *qath’ī* (pasti menimbulkan kerusakan), yaitu jalan yang hampir selalu dan pasti berakhir dengan mafsadah. Hukumnya haram secara mutlak.
- b. *ghālib* (dominan menimbulkan kerusakan), yaitu jalan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada maslahat. Hukumnya haram atau makruh tahrīm.
- c. *mutasāwī* (seimbang antara mafsadah dan maslahat), yaitu peluang kerusakan dan kemaslahatan relatif seimbang. Hukumnya diperselisihkan ulama.
- d. *nādir* (jarang menimbulkan kerusakan), yaitu jalan yang hanya sesekali dan sangat jarang mengantarkan kepada kerusakan. Hukumnya mubah dan sadd adz dzarī‘ah tidak berlaku.

Dalam hal penggalangan dana secara niat dan tujuan, penggalangan dana untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan termasuk

⁵⁵ Al-Qarāfi, Aḥmad ibn Idrīs. *al-Furūq*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998. Jilid II, hlm. 32.

⁵⁶ Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah. *I’lām al-Muwaqqi’īn*. Jilid III, hlm. 147–148.

amal kebajikan (*ta'āwun 'alā al birr*). Namun dalam ushul fiqh, penilaian hukum tidak berhenti pada niat. Tetapi juga memperhatikan dampak dan konsekuensi (*ma'ālāt al af'āl*). Al Syatibi menegaskan:

“النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً”

(Mempertimbangkan akibat perbuatan adalah tujuan yang diperhatikan oleh syariat).⁵⁷

Secara empiris dan rasional, penggalangan dana di jalan raya berpotensi menimbulkan:

- a. Gangguan keselamatan lalu lintas
- b. Risiko kecelakaan jiwa (*ḥifz al nafs* terancam)
- c. Pelanggaran hak pengguna jalan (*ḥifz al māl* dan *al 'ird*)

Dengan demikian, aktivitas tersebut menjadi *dzari'ah* (sarana) menuju *mafsadah* yang nyata dan berulang jika kita sesuaikan dengan kaidah diatas maka: “Penggalangan dana di jalan raya, meskipun bertujuan baik, dapat dihukumi terlarang apabila secara dominan menimbulkan *mafsadah* dan membahayakan kemaslahatan umum”. hal ini sejalan dengan apa yang sudah di fatwakan MUI berbagai daerah yang ada di indonesia.

Berdasarkan pandangan di atas, penggalangan dana di jalan raya sebaiknya dihindari karena berpotensi mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan. Sebagai alternatif, penggalangan dana dapat dilakukan melalui metode yang lebih aman dan terorganisir, seperti melalui lembaga resmi yang memiliki izin dari pemerintah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat penting untuk memastikan dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan dan terhindar dari unsur *gharar* serta penipuan. Prinsip *hisbah* juga menekankan peran aktif negara atau otoritas dalam mengawasi dan mencegah penyelewengan dalam kegiatan penggalangan dana, sehingga

⁵⁷ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt-ḥī-Ushūl-al-Syarī'ah*, Dār Ibn 'Affān juz IV hlm. 199

kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan tujuan mulia dari penggalangan dana dapat tercapai dengan efektif.

D. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Fenomena maraknya kegiatan penggalangan dana di jalan raya saat ini menjadi pemandangan yang cukup memprihatinkan. Aktivitas tersebut tidak lagi sebatas meletakkan kotak atau keranjang sumbangan di tepi jalan, tetapi bahkan dilakukan dengan berdiri di tengah arus lalu lintas. Dalam beberapa kasus, para penggalang dana tampak menodongkan wadah sumbangan sambil berteriak untuk menarik perhatian pengguna jalan. Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan kesan kurang tertib, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan, terutama ketika dilakukan di jalan utama antar kota. Fenomena tersebut tampaknya telah berkembang menjadi kebiasaan atau tradisi di sejumlah daerah, meskipun bertentangan dengan prinsip keamanan dan etika dalam penggalangan dana.

Kegiatan penggalangan dana di jalan raya tidak hanya berisiko bagi para pelakunya, tetapi juga berpotensi mengganggu dan menimbulkan kekacauan bagi pengguna jalan. Dalam perspektif Islam, tindakan yang merugikan atau mengganggu orang lain jelas tidak dibenarkan, karena suatu perbuatan tidak dapat dianggap baik apabila justru menimbulkan bahaya yang lebih besar. Meskipun tujuan para penggalang dana adalah mengajak pengguna jalan untuk bersedekah, cara yang dilakukan justru berlawanan dengan niat baik tersebut. Kehadiran mereka di tengah jalan dapat menimbulkan risiko kecelakaan yang fatal, baik bagi penggalang dana maupun bagi pengguna jalan, sehingga praktik semacam ini perlu dievaluasi dari sisi etika, keselamatan, dan hukum Islam.

Dalam konteks ini, Islam dengan tegas melarang segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan atau kerugian bagi orang lain. Lebih dari itu, terdapat hadis yang secara jelas menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi siapa pun yang beraktivitas di tepi jalan, agar tetap menjaga ketertiban serta tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan

bahwa Islam sangat menjunjung tinggi etika sosial dan tanggung jawab individu dalam ruang publik.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ»، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَدَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

Telah menceritakan kepadaku Mu'adh ibn Fadal, telah menceritakan kepadaku Abu Umar hafs bin Maisarah, dari Zaid ibn Alam, dari Ato'ibn Yasar dari Abi sa'id al Khudry, dari Nabi SAW, ia bersada “Janganlah kalian duduk duduk di (tepi) jalanan. Mereka berkata, :Sesungguhnya kami perlu duduk duduk untuk berbincang bincang. Rasulullah bersabda. “Jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk duduk, maka berilah hak jalan tersebut”. Mereka bertanya, “Apa hak jalan tersebut wahai Rasulullah?. Beliau Menjawab, “Menundukkan pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma'rif dan mencegah dari mungkar”⁵⁸

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sejalan dengan riwayat riwayat serupa yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, serta dalam *Sunan* Abu Dawud dan Imam at Tirmidzi. Dari redaksi hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menegur para sahabat yang duduk di tepi jalan karena dikhawatirkan tindakan tersebut dapat mengganggu atau mengambil hak pengguna jalan lainnya. Meskipun pada awalnya Rasulullah melarang mereka duduk di tempat tersebut, akhirnya beliau memberikan keringanan dengan syarat bahwa para sahabat tidak mengganggu atau merampas hak jalan orang lain. Rasulullah kemudian menjelaskan hak hak pengguna jalan yang harus dijaga, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu menjaga

⁵⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 3 (al-Makttabah as-Syamilah, 1442H), 132 No. 2465

pandangan, tidak menyakiti orang lain, menjawab salam, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa praktik penggalangan dana di jalan raya kerap dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk lembaga yang mengatasnamakan agama. Pemandangan semacam ini dapat dianggap kurang pantas dan mencerminkan ketidaksesuaian antara perilaku dengan ajaran agama yang sebenarnya. Lebih jauh, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena dapat menimbulkan kesan negatif terhadap Islam di mata masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang non Muslim. Padahal, Islam dikenal sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang menjunjung tinggi nilai nilai keindahan, etika, dan kemaslahatan. Ironisnya, tindakan penggalangan dana yang dilakukan dengan cara mengganggu ketertiban jalan raya justru mencederai citra tersebut dan memperlihatkan ketidaksesuaian antara ajaran dan praktik keagamaan.

Etika dalam penggalangan dana di jalan raya sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan cara yang benar. Beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan meliputi:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap dana yang dikumpulkan harus dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyelenggara penggalangan dana harus memberikan laporan yang jelas mengenai jumlah dana yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut digunakan.
2. **Menghormati Hak Pengguna Jalan:** Penggalangan dana di jalan raya tidak boleh mengganggu hak pengguna jalan atau membahayakan keselamatan mereka. Penyelenggara harus memilih lokasi yang aman dan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menyebabkan kemacetan atau kecelakaan.
3. **Kejujuran dan Niat Baik:** Penggalangan dana harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk membantu sesama, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Informasi yang diberikan kepada masyarakat harus jujur dan tidak menyesatkan.

Tanggung jawab sosial dalam penggalangan dana melibatkan komitmen untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyelenggara harus memastikan bahwa dana yang terkumpul benar benar digunakan untuk tujuan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membantu sesama secara sukarela dan bertanggung jawab.